# G:\garuda Pancasila.png

BUPATI MALINAU

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI MALINAU

## NOMOR 4 TAHUN 2020

## TENTANG

## PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemakmuran rakyat;

1. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
2. bahwa agar pelaksanaan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efesien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur penerapan sistem online pajak daerah di Kabupaten Malinau;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang.........

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

# Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);

1. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 1).
2. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 2).
3. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 3).
4. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6).
5. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 12).
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 183 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 183).

Memutuskan:.......

Memutuskan:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Malinau.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP-TK adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

13. Pajak Reklame........

1. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

1. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
3. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
5. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan burung walet.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD yang disediakan oleh BPKD.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah
12. Tempat Pembayaran Persepsi adalah tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.

26. Pemeriksaan........

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan legalitas bagi Pemerintah Daerah guna menerapkan pelaksanaan Sistem Online Pajak.
2. Sistem Online Pajak bertujuan untuk :
3. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efesien;
4. meminimalisir kehilangan potensi pajak sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak dapat ditingkatkan;
5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak yang merupakan penopang pendapatan asli daerah; dan
6. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

BAB II........

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Sistem Online Pajak meliputi :

1. sistem online pembayaran dan penyetoran pajak;
2. sistem online pelaporan transaksi;
3. sistem online sptpd;
4. sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak;
5. sistem online pajak terintegrasi; dan
6. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Bank Persepsi dan / atau Tempat

Pembayaran Persepsi

Pasal 4

1. Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi.
2. Bupati menugaskan BPKD untuk mengkoordinasi dan melaksanakan kerjasama sebagimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kerjasama Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 5

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan sistem Online.
2. Jenis Pajak dengan Sistem Online untuk pembayaran dan penyetoran Pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. pajak hotel;
4. pajak restoran;

c. pajak hiburan.......

1. pajak hiburan;
2. pajak reklame;
3. pajak penerangan jalan;
4. pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. pajak sarang burung walet;
6. pajak parkir;
7. pajak air tanah;
8. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
9. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 6

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer, dan / atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi ke rekening Kas Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

1. Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi dipersamakan dengan SSPD.
2. Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan / atau menggunakan fasilitas pembayaran serta penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Pasal 8

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

(2) Hari libur.........

1. Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

1. Setiap transaksi pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Online akan dilakukan rekonsiliasi antara BPKD, Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi.
2. Rekonsiliasi antara BPKD, Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
3. rekonsiliasi transaksi; dan
4. rekonsiliasi kas.

Pasal 11

1. Rekonsiliasi transaksi sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan Pajak yang diterima dari Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi dengan data Penerimaan Pajak yang tercatat pada BPKD.
2. Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke rekening kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank Persepsi dan / atau Tempat Pembayaran Persepsi berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
3. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 12

Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dalam rangka penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1. BPKD menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) yang dapat menghubungkan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak pada lingkungan BPKD dengan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi sesuai dengan kebutuhan.
2. Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
3. BPKD bertugas mengelola seluruh pelaporan dan administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14........

Pasal 14

* 1. BPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
  2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKD dapat melakukan pengembangan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
  3. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan pelaporan dan administrasi BPKD dan Bank Persepsi dan/atau Tempat Pembayaran Persepsi.

BAB IV

SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 15

1. Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BPKD dengan menggunakan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha.
2. Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online pelaporan transaksi meliputi:
3. pajak hotel;
4. pajak restoran;
5. pajak hiburan; dan
6. pajak parkir.
7. Kepala BPKD berwenang menghubungkan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh BPKD.
8. Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BPKD dalam rangka pemasangan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
9. Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk memberikan akses dan informasi atau menolak dilakukannya pemasangan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
10. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
11. teguran lisan;
12. teguran tertulis;

c. penghentian.......

1. penghentian sementara kegiatan; dan / atau;
2. pencabutan izin.

Pasal 16

1. Alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara *real time* yang dapat dipantau oleh BPKD.
2. Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
3. Data usaha Wajib Pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
4. Untuk melaksanakan Sistem Online pelaporan transaksi, BPKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
5. BPKD dapat melakukan penyesuaian menu Sistem Online pelaporan transaksi apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan Pajak.

Pasal 17

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi:

1. Pajak Hotel, terdiri atas:
2. pembayaran sewa kamar *(room);*
3. pembayaran makanan dan minuman *(food and beverage);*
4. pembayaran jasa penunjang, untuk:
5. cuci dan setrika (layanan laundry);
6. telepon, faksimile, internet, teleks dan mesin fotocopy;
7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan dengan pihak lain; atau
8. service charge.
9. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan hotel;
10. *banquet*, berupa;
11. persewaan ruang rapat; atau
12. ruang pertemuan.

b. Pajak Restoran.....

1. Pajak Restoran, terdiri atas:
2. pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi ditempat dan yang dikonsumsi tidak ditempat *(take away)*;
3. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
4. pembayaran *service charge*; dan
5. pembayaran jasa boga / *catering*.
6. Pajak Hiburan, berupa pembayaran atas *room charge,* harga tanda masuk / karcis / tiket masuk / *minimum charge / cover charge / first drink charge* dan sejenisnya, *food and beverage* dan *service charge* untuk objek Pajak Hiburan:
7. tontonan film;
8. pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana;
9. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
10. pameran;
11. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
12. sirkus, akrobat, dan sulap;
13. permainan bilyard, dan bowling;
14. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
15. panti pijat, refleksi, mandi uap / *spa*, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
16. pertandingan olahraga.
17. Pajak Parkir, terdiri atas:
18. pembayaran parkir berupa karcis/ tiket/ *smart card*; dan
19. pembayaran parkir berlangganan.

Pasal 18

1. Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, BPKD berwenang:
2. menginstal / memasang / menghubungkan alat dan / atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/ *outlet* Wajib Pajak;

b. memperoleh.........

1. memperoleh informasi mengenai merk/ *type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
2. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
3. melakukan monitoring data transaksi usaha dan pajak yang Terutang;
4. mengakses *hardware* dan / atau software Sistem *Online* pelaporan transaksi;
5. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak, apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak;
6. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan pengrusakan dan / atau hilangnya perangkat dan / atau Sistem Online baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak;
7. membangun dan menyediakan jaringan;
8. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Online pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan / atau sumber lain yang sah;
9. melakukan tindakan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga tidak berfungsinya Sistem Online pelaporan transaksi;
10. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melakukan pemeliharaan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
12. Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi, BPKD berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 19

1. Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi sebagai berikut:
2. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/ karcis;
3. memperoleh fasilitas e-SPTPD;

c. memperoleh.......

1. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
2. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
3. menerima jaringan untuk Sistem Online yang dilaksanakan oleh BPKD;
4. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan online sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
5. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Online yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
6. Kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi sebagai berikut :
7. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
8. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/ karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
9. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau e-SPTPD;
10. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam apabila alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada BPKD;
11. memberikan kemudahan kepada BPKD dalam pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan alat dan / atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha / outlet Wajib Pajak; dan
12. memberikan informasi mengenai merk / *type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan transaksi Wajib Pajak dilarang:

1. dengan sengaja mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau
2. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi / beroperasinya perangkat dan Sistem Online yang telah terpasang.

Bagian Keempat........

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pajak

Pasal 21

1. Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab BPKD yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan oleh BPKD.

Pasal 22

1. Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak menjadi salah satu dasar penetapan Pajak yang Terutang.
2. BPKD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak.
3. BPKD melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
4. BPKD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 23

* 1. Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, BPKD dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
  2. Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh BPKD.
  3. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh BPKD apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada BPKD dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Pajak, BPKD berpedoman pada tata cara dan teknis Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.......

BAB V

SISTEM ONLINE SPTPD

Pasal 25

1. Sistem Online SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c, dilaksanakan oleh BPKD dengan menyediakan fasilitas e-SPTPD.
2. Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online SPTPD antara lain:
3. pajak hotel;
4. pajak restoran;
5. pajak hiburan;
6. pajak parkir;
7. pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. pajak sarang burung walet; dan
9. pajak penerangan jalan.

Pasal 26

1. Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas e-SPTPD yang disediakan oleh BPKD tanpa dipungut biaya.
2. Untuk dapat menggunakan fasilitas e-SPTPD, Wajib Pajak membuat *user* *account* pada sistem online SPTPD yang disediakan oleh BPKD.

Pasal 27

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan e-SPTPD melalui website BPKD setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user* *account*.
2. Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem e-SPTPD untuk kepentingan Pelaporan Pajak.
3. Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian e-SPTPD.
4. Bukti penerimaan elektronik sebagimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
5. Jangka waktu penyampaian e-SPTPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28.........

Pasal 28

1. BPKD mengolah seluruh data e-SPTPD Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan / atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan e-SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan BPKD menerbitkan Surat Pemberitahuan / Teguran.

BAB VI

SISTEM ONLINE INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN

DENGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

* 1. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan oleh BPKD dengan menyediakan sarana pengiriman Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak.
  2. Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak meliputi:

1. pajak hotel;
2. pajak restoran;
3. pajak hiburan;
4. pajak reklame;
5. pajak penerangan jalan;
6. pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. pajak parkir;
8. pajak air tanah;
9. pajak sarang burung walet;
10. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 30........

Pasal 30

1. BPKD menyediakan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan kebutuhan.
2. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dikelola oleh BPKD dan diarsip secara elektronik dalam pusat data (*data base*).
3. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang ada dalam pusat data (*data base*) BPKD merupakan hak milik Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4. BPKD wajib menjaga kerahasiaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan Pemeriksaan Pajak dan / atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

1. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik oleh BPKD kepada Wajib Pajak dan sebaliknya.
2. Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
3. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara utuh;
4. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
5. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh BPKD;
6. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang manampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
7. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
8. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti perpajakan yang sah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemanfaatan Sistem Online

Informasi dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pajak

Pasal 32

1. BPKD memanfaatkan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak hanya untuk kepentingan perpajakan.

(2) BPKD.......

1. BPKD memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemanfaatan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak.
2. BPKD dapat melakukan pengembangan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak yang dikoordinasikan dan / atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 33

Wajib Pajak memanfaatkan Sistem Online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan oleh BPKD.

BAB VII

SISTEM ONLINE PAJAK TERINTEGRASI

Pasal 34

1. Sistem Online Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui:
2. pengintegrasian sistem Pajak dengan sistem perizinan; dan
3. pengintegrasian sistem Pajak dengan Satpol PP.

1. Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online Pajak terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
2. pajak hotel;
3. pajak restoran;
4. pajak hiburan;
5. pajak reklame;
6. pajak penerangan jalan; dan
7. pajak mineral bukan logam dan batuan;
8. pajak parkir;
9. pajak air tanah;
10. pajak sarang burung walet;
11. pajak bumi dan banguanan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 35

Sistem Online Pajak terintegrasi merupakan sarana pertukaran Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik antara BPKD, DPMPTSP dan Satpol PP guna peningkatan pendapatan pajak.

Pasal 36........

Pasal 36

Penyelenggaraan Sistem Online Pajak terintegrasi bertujuan untuk:

1. menghasilkan informasi Pajak, perizinan dan pengawasan yang komprehensif, cepat, tepat dan akurat; dan
2. menjadi sarana kontrol dalam penerbitan izin, kewajiban perpajakan Daerah dan penegakan peraturan Daerah.

Pasal 37

1. BPKD, DPMPTSP dan Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil pelaksanaan Sitem Online Pajak terintegrasi.
2. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan pengembangan Sistem Online Pajak terintegrasi.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Bupati melimpahkan kewenangan kepada BPKD untuk memberikan teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 39

1. Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, Kepala BPKD atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut:
2. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
3. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
4. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
5. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak, BPKD dan Sat Pol PP.

Pasal 40

1. Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan / atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimaksud oleh Wajib Pajak maka BPKD bersurat kepada Satpol PP untuk memproses penghentian sementara kegiatan.
2. Penghentian sementara kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 14......

Pasal 41

1. Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
2. Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau

pada tanggal 3 Februari 2020.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau

pada tanggal, 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 4.